



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 234 /050/2026
TENTANG
TIM PEMBINA TEKNIS KOTA SEHAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kondisi Kota Pariaman yang bersih, nyaman, aman, sehat, dan berkelanjutan melalui penyelenggaraan program Kota Sehat, diperlukan keterpaduan, koordinasi, pembinaan, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan lintas sektor secara terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program Kabupaten/Kota Sehat serta peningkatan kualitas lingkungan, pelayanan publik, dan derajat kesehatan masyarakat di Kota Pariaman Tahun 2026, perlu dilakukan pembinaan teknis secara terarah, efektif, dan terkoordinasi;
- c. bahwa agar pelaksanaan pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan fasilitasi penyelenggaraan Kota Sehat di Kota Pariaman dapat berjalan optimal, perlu dibentuk Tim Pembina Teknis Kota Sehat Kota Pariaman Tahun 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Pembina Teknis Kota Sehat Kota Pariaman Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM PEMBINA TEKNIS KOTA SEHAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2026.

KESATU : Susunan organisasi Tim Pembina Teknis Kota Sehat Pariaman Tahun 2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina Teknis Kota Sehat Pariaman Tahun 2026 mempunyai tugas:

- a. mempersiapkan segala sesuatu terkait rangkaian kegiatan Pariaman Sehat secara tertib, lancar, berdayaguna, dan berhasil guna sesuai tujuan dengan berpedoman kepada ketentuan yang telah ditetapkan;
- b. melakukan koordinasi atas kegiatan teknis perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi program-program kesehatan dan kesejahteraan masyarakat baik di perkotaan maupun di perdesaan;
- c. membantu Forum Kota Sehat Pariaman dan kelompok kerja Kota Sehat Pariaman untuk menyusun, menetapkan strategi, dan jaringan kerja untuk pelaksanaan kegiatan Pariaman Sehat; dan
- d. melakukan koordinasi dengan Forum Kota Sehat Pariaman dan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat dalam rangka pembinaan dan pembentukan forum komunikasi desa/kelurahan di tingkat kecamatan.

KETIGA : Untuk efektifitas pelaksanaan tugas, Tim Pembina Teknis Kota Sehat Pariaman Tahun 2026 terbagi dalam kelompok kerja:

- a. kelembagaan, publikasi, dan pengaduan, mempunyai tugas:
 1. melakukan koordinasi dan Forum Kota Sehat Kota Pariaman dalam pembinaan kelembagaan kelompok kerja desa/kelurahan dan forum komunikasi desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
 2. melaksanakan publikasi penyelenggaraan Kota sehat; dan
 3. memfasilitasi pelibatan Forum Kota Sehat Pariaman dalam pelaksanaan kegiatan perangkat daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kota sehat.
- b. tatanan kehidupan masyarakat yang sehat mandiri, mempunyai tugas:
 1. mengidentifikasi program unggulan berdasarkan indikator tatanan kehidupan masyarakat yang sehat mandiri;
 2. mengidentifikasi lokasi unggulan berdasarkan indikator tatanan kehidupan masyarakat yang sehat mandiri;
 3. memfasilitasi Forum Kota Sehat Pariaman dalam rangka pemenuhan data berdasarkan indikator tatanan kehidupan masyarakat yang sehat mandiri; dan
 4. bersama Forum Kota Sehat Pariaman melakukan

- pembinaan pada lokasi unggulan.
- c. tatanan kawasan pemukiman dan fasilitas umum, mempunyai tugas:
 - 1. mengidentifikasi program unggulan berdasarkan indikator tatanan kawasan pemukiman, sarana dan prasarana sehat;
 - 2. mengidentifikasi lokasi unggulan berdasarkan indikator tatanan kawasan pemukiman, sarana dan prasarana;
 - 3. memfasilitasi Forum Kota Sehat Pariaman dalam rangka pemenuhan data berdasarkan indikator tatanan kawasan pemukiman, sarana, dan prasarana sehat; dan
 - 4. bersama Forum Kota Sehat Pariaman melakukan pembinaan pada lokasi unggulan.
 - d. tatanan satuan pendidikan, mempunyai tugas:
 - 1. mengidentifikasi program unggulan berdasarkan indikator tatanan satuan pendidikan;
 - 2. mengidentifikasi lokasi unggulan berdasarkan indikator tatanan satuan pendidikan;
 - 3. memfasilitasi Forum Kota Sehat Pariaman dalam rangka pemenuhan data berdasarkan indikator tatanan satuan Pendidikan; dan
 - 4. bersama Forum Kota Sehat Pariaman melakukan pembinaan pada lokasi unggulan.
 - e. tatanan kawasan pasar, mempunyai tugas:
 - 1. mengidentifikasi program unggulan berdasarkan indikator tatanan kawasan pasar;
 - 2. mengidentifikasi lokasi unggulan berdasarkan indikator tatanan kawasan pasar;
 - 3. memfasilitasi Forum Kota Sehat Pariaman dalam rangka pemenuhan data berdasarkan indikator tatanan kawasan pasar; dan
 - 4. bersama Forum Kota Sehat Pariaman melakukan pembinaan pada lokasi unggulan.
 - f. tatanan pariwisata sehat, mempunyai tugas:
 - 1. mengidentifikasi program unggulan berdasarkan indikator tatanan kawasan pariwisata sehat;
 - 2. mengidentifikasi lokasi unggulan berdasarkan indikator tatanan kawasan pariwisata sehat;
 - 3. memfasilitasi Forum Kota Sehat Pariaman dalam rangka pemenuhan data berdasarkan indikator tatanan kawasan pariwisata sehat; dan
 - 4. bersama Forum Kota Sehat Pariaman melakukan pembinaan pada lokasi unggulan.
 - g. tatanan transportasi massal dan tertib lalu lintas jalan, mempunyai tugas:
 - 1. mengidentifikasi program unggulan berdasarkan indikator tatanan kawasan transportasi massal dan tertib lalu lintas jalan raya;
 - 2. mengidentifikasi lokasi unggulan berdasarkan indikator tatanan kawasan transportasi massal dan tertib lalu lintas jalan raya;
 - 3. memfasilitasi Forum Kota Sehat Pariaman dalam

- rangka pemenuhan data berdasarkan indikator tatanan kawasan transportasi massal dan tertib lalu lintas jalan raya; dan
4. bersama Forum Kota Sehat Pariaman melakukan pembinaan pada lokasi unggulan.
- h. tatanan kawasan perkantoran dan perindustrian, mempunyai tugas:
1. mengidentifikasi program unggulan berdasarkan indikator tatanan kawasan perkantoran dan perindustrian;
 2. mengidentifikasi lokasi unggulan berdasarkan indikator tatanan kawasan perkantoran dan perindustrian;
 3. memfasilitasi Forum Kota Sehat Pariaman dalam rangka pemenuhan data berdasarkan indikator tatanan kawasan perkantoran dan perindustrian; dan
 4. bersama Forum Kota Sehat Pariaman melakukan pembinaan pada lokasi unggulan.
- i. tatanan perlindungan sosial, mempunyai tugas:
1. mengidentifikasi program unggulan berdasarkan indikator tatanan perlindungan sosial;
 2. mengidentifikasi lokasi unggulan berdasarkan indikator tatanan perlindungan sosial;
 3. memfasilitasi Forum Kota Sehat Pariaman dalam rangka pemenuhan data berdasarkan indikator tatanan perlindungan sosial; dan
 4. bersama Forum Kota Sehat Pariaman melakukan pembinaan pada lokasi unggulan.
- j. tatanan pencegahan dan penanganan bencana, mempunyai tugas:
1. mengidentifikasi program unggulan berdasarkan indikator tatanan pencegahan dan penanganan bencana;
 2. mengidentifikasi lokasi unggulan berdasarkan indikator tatanan pencegahan dan penanganan bencana;
 3. memfasilitasi Forum Kota Sehat Pariaman dalam rangka pemenuhan data berdasarkan indikator tatanan pencegahan dan penanganan bencana; dan
 4. bersama Forum Kota Sehat Pariaman melakukan pembinaan pada lokasi unggulan.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2026.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 15 Juni 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PROSEDUR HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN	
KEPADA BAK DAERAH KAWAT	
KEV	
KEPADA BAK DAERAH KAWAT	
KEV	
KEPADA BAK DAERAH KAWAT	
KEV	

PARAF HIRARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
KEPALA BADAN	8
SEKRETARIS BADAN	
KEPALA BIDANG	9
ES. IV / PEJABAT FUNGSIONAL	
PELAKSANA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 134 /050/2025
TENTANG
TIM PEMBINA TEKNIS KOTA SEHAT
KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

SUSUNAN ORGANISASI TIM PEMBINA TEKNIS
KOTA SEHAT PARIAMAN TAHUN 2025

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Wali Kota Pariaman	Pengarah
2	Wakil Wali Kota Pariaman	Wakil Pengarah
2	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Pembina
3	Asisten Pemerintahan dan Kesjahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Wakil Pembina
4	Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum	Wakil Pembina
5	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Ketua
6	Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Wakil Ketua
7	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Kota Pariaman	Sekretaris
8	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Wakil Sekretaris
9	Kelompok Kerja	
	a. Kelembagaan, Publikasi dan Pengaduan	
	1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pariaman	Ketua
	2. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman	Anggota
	3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Anggota
	4. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Anggota
	5. Kepala Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pariaman	Anggota
	b. Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Sehat Mandiri	
	1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman	Ketua
	2. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman	Anggota
	3. Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Anggota
	4. Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman	Anggota
	c. Tatanan Kawasan Permukiman dan Fasilitas Umum	
	1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pariaman	Ketua
	2. Kepala Dinas Permukiman dan	Anggota

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
	Lingkungan Hidup Kota Pariaman	
	3. Sekretaris Dinas Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Anggota
	4. Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Anggota
	d. Tatanan Satuan Pendidikan	
	1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pariaman	Ketua
	2. Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Anggota
	3. Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Kota Pariaman	Anggota
	4. Kepala Sekolah se-Kota Pariaman	Anggota
	e. Tatanan Pasar Rakyat	
	1. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Pariaman	Ketua
	2. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Anggota
	3. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Pariaman	Anggota
	4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pasar Kota Pariaman	Anggota
	f. Tatanan Pariwisata Sehat	
	1. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman	Ketua
	2. Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman	Anggota
	3. Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman	Anggota
	4. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman	Anggota
	5. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman	Anggota
	g. Tatanan Transportasi Massal dan Tertib Lalulintas Jalan Raya	
	1. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pariaman	Ketua
	2. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Pariaman	Anggota
	3. Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Pariaman	Anggota
	4. Kepala Bidang Teknik Sarana Keselamatan dan Angkutan Darat Dinas	Anggota

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
	Perhubungan Kota Pariaman	
	5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran Kota Pariaman	Anggota
	h. Tatanan Kawasan Perkantoran dan Perindustrian	
	1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman	Ketua
	2. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman	Anggota
	3. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Anggota
	4. Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Pariaman	Anggota
	5. Kepala Bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman	Anggota
	i. Tatanan Perlindungan Sosial	
	1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Pariaman	Ketua
	2. Sekretaris Dinas Sosial Kota Pariaman	Anggota
	3. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Pariaman	Anggota
	4. Kepala Bidang Dinas Sosial Kota Pariaman	Anggota
	j. Tatanan Pencegahan dan Penanganan Bencana	
	1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman	Ketua
	2. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman	Anggota
	3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman	Anggota
	4. Staf Bidang Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Anggota

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF HIRARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS BADAN	
KEPALA BIDANG	
ES. IV / PEJABAT FUNGSIONAL	
PELAKSANA	

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH KOTA	
SEKRETARIS DAERAH	
KEPALA BIDANG	
PELAKSANA	